



KABUPATEN LUMAJANG

Akte Notaris Joenoës E. Moegimon, SH. 103/1986

Gedung NU Jl. Musi No. 9 Telp. (0334) 883565 PO. Box. 199 Lumajang-67352

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU KABUPATEN LUMAJANG

Nomor : PC/124/A2.B2/SK/VIII/2907

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU CABANG KABUPATEN LUMAJANG

Bismillahirrohmanirrohim

Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Maarif NU Kabupaten Lumajang setelah.

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan Lembaga Pendidikan Maarif NU sebagai badan pendiri/yayasan penyelenggara pendidikan swasta perlu mengangkat tenaga kependidikan.
- b. Bahwa personalia yang namanya tersebut dibawah ini dipandang perlu mampu dan memenuhi persyaratan diangkat sebagai tenaga kependidikan di Lingkungan Lembaga Pendidikan Maarif NU.

MENINGAT

- a. Anggaran Dasar NU Bab IV Pasal 8.
- b. Anggaran Rumah Tangga NU Bab III pasal 13 ayat 2
- c. Anggaran Rumah Tangga LP Maarif NU pasal 9 ayat a dan d.
- d. Anggaran Rumah Tangga LP Maarif NU Bab III pasal 10 ayat a dan b.
- e. Program Kerja Pimpinan Cabang LP. Maarif NU Kabupaten Lumajang masa Khidmat 2007-2012.

MEMPERHATIKAN

- : Permohonan SK Tenaga Administrasi MI Maarif NU Nurul Islam Labruk Kidul Sumbersuko Lumajang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mengangkat Saudara :
 - Nama : Chusni Kurniawan
 - Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 09 Mei 1987
 - Sebagai : Guru Tetap Yayasan
 - Nomor Pokok : 0202302075
 - Pada Unit : MI Nurul Islam Labruk Kidul Sumbersuko Lumajang
 - Tanggal Mulai Tugas : 04 Agustus 2007
- 2. Mengamanatkan kepada yang bersangkutan tersebut diatas untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Pendidikan Maarif NU Kabupaten Lumajang maupun pada unit pelaksanaan teknis pendidikan.
- 3. Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 18 Juli 2008 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau mutasi dari unit pelaksanaan tugas akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Lumajang
Pada Tanggal : 05 Agustus 2007



Tindakan disampaikan kepada Yth:

- 1. PMWC NU Kecamatan Setempat;
- 2. Kepala Sekolah;
- 3. Yang bersangkutan.